

# PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmaiprth.com

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL <u>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA</u> Nomor: 503.30/0001/DPMPTSP/04/2021

#### **TENTANG**

# IZIN PEMANFAATAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KEGIATAN PEMBANGUNAN GERBANG BATAS KELURAHAN OLEH SUKAJI RAMANG, S.SOS.

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Ruang Terbuka Hijau dipandang perlu mengatur tentang Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Permohonan Saudara Sukaji Ramang, S.Sos., Nomor 660/1037/2020, tanggal 3 November 2020, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
- c. bahwa setelah dilakukan verifikasi lapangan pada tanggal 15 November 2020 untuk kegiatan Pembangunan Gerbang Batas Kelurahan oleh Sukaji Ramang, S.Sos. telah memenuhi ketentuan sesuai syarat yang dimohonkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bombana tentang Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang terbuka Hijau kegiatan Pembangunan Gerbang Batas Kelurahan oleh Sukaji Ramang, S.Sos..



#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Hayati dan Ekosistemya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabuapen Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubhan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkabupaten);
- 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dikawasan Perkabupatenan);
- 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau diwilayah Kabupaten/kawasan Perkabupatenan);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaen Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 40 Tahun 2019 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaen Bombana Tahun 2019 Nomor 40);
- 19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Wilayah Pantai Rumbia dan Rumbia Tengah Sebagai Kawasan Ruang Terbuka Hijau);
- 20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

### Memperhatikan

- Berita acara hasil Verifikasi Lapangan Permohonan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tanggal 15 November 2020, oleh Tim Verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana;
- 2. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana 701/222/2020, tanggal 18 November 2020, Perihal: Hasil Penilaian Persyaratan Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Pembangunan Gerbang Batas Kelurahan yang berlokasi di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana.



#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** 

Memberikan Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kepada:

a. Nama Sukaji Ramang, S.Sos. b. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

c. Jabatan Lurah Doule

d. Alamat Pemohon Kel. Doule, Kec. Rumbia,

Kab. Bombana

e. NPWP 88.232.327.2-815.000

f. Lokasi RTH Lingkungan 1

> Kel. Doule, Kec. Rumbia

Kabupaten Bombana,

Provinsi Sulawesi Tenggara

g. Luas Area

h. Telepon / HP 085242346667

**KEDUA** Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau sebagaimana yang

> dimaksud pada Diktum KESATU meliputi kegiatan

Penebangan 1 (satu) Pohon Pelindung Trambesi

Dalam melaksanakan Penebangan Pohon penanggung jawab **KETIGA** harus melaksanakan syarat:

> melakukan penggantian pohon yang ditebang dengan 5 (lima) pohon Pohon Ketapang Kencana dengan ketinggian minimal 50 cm;

> melakukan penanaman/penggantian pohon pada Jl. b. Poros Yos Sudarso dengan jarak tanam 4 x 4 Meter;

> Penanaman dilakukan terjadwal paling lambat satu c. minggu setelah izin dikeluarkan;

> Pemohon atau pemegang izin berkewajiban melakukan d. pemeliharaan dan menyulam tanaman bila tanaman yang sudah ditanam mati sampai pohon tersebut tumbuh sesuai fungsinya;

> Melaksanakan pemanfaatan, penataan dan pengelolaan e. Terbuka Hijau (RTH), penebangan pohon dan/atau pemindahan tanaman dibawah petunjuk dan pengawasan Organisasi Perangkat Daerah di Bidang

Lingkungan Hidup;

**KEEMPAT** 

Bedasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2019 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bombana Pasal 26 bahwa:

- 1. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH, menebang pohon dan memindahkan taman tanpa memperoleh izin sebagaimana Pasal 17 ayat (1) harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan;
- 2. Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka ditunjuk pejabat yang berwenang atau melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati Bombana.



KESEBELAS

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Rumbia

pada tanggal : 19 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



## H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19670717 199512 1 004

- > Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- > Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.